

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet kini telah menciptakan dunia baru yang disebut *cyberspace*. Perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang media sosial, telah memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat. Meskipun memudahkan dalam hal berkomunikasi dan berbagi, akan tetapi orang sering kehilangan kendali atas penggunaannya, sehingga dapat meningkatkan masalah kejahatan. Peningkatan jumlah kejahatan yang sulit dibendung didasari oleh beberapa hal berikut ini, misalnya Proses pengiriman informasi yang sudah tidak lagi memerlukan waktu berbulan-bulan seperti sebelum adanya internet yakni dengan surat-menyurat. Di era komputer dan internet platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Tiktok, dan lainnya telah memudahkan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, Sehingga memungkinkan pula bagi tindakan kriminal untuk berkembang dan menyebar dengan lebih luas.¹

Salah satu jenis kejahatan siber yang semakin marak adalah doxing atau penyebaran data pribadi tanpa izin, yang melibatkan tindakan mengumpulkan, mengungkapkan, dan menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan merugikan, mengintimidasi, atau mengancam korban. Doxing menjadi ancaman terbaru bagi kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi digital yang juga

¹ Sabina Tiffani dan Faisal, *Analisis Hukum Terhadap perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @Farida.nurhan dan @codebluuuu)*, <https://dinastirev.org/JIHHP> Vol. 4, No. 3, Maret 2024

didefinisikan sebagai meneliti dan menyebarkan informasi pribadi kepada seseorang atau organisasi melalui internet, adalah salah satu jenis kejahatan berbasis internet yang paling umum pada saat ini.² Karena dampaknya yang luas dan serius, fenomena doxing di media sosial telah menjadi isu yang mengkhawatirkan. Kerugian yang sering dialami korban doxing termasuk gangguan privasi, pencemaran nama baik, dan ancaman fisik dan psikologis. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan hak privasi individu dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum terhadap korban doxing menjadi sangat penting.

Di Indonesia, kasus *cybercrime*, seperti Doxing, telah menjadi hal yang lumrah. Kasus seperti penggunaan teknologi untuk melakukan kejahatan serta penyebaran data pribadi yang berfungsi merusak reputasi korban untuk kepentingan tertentu menunjukkan bahwa *cybercrime* telah menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat dan perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan terutama terhadap korban yang dirugikan hak privasinya. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban *cybercrime*, khususnya doxing, sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi kejahatan ini.

Data Pribadi yang merupakan privasi bagi seseorang sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi internet dan penggunaan media sosial serta wajib untuk mendapatkan perlindungan. Dalam bermedia sosial pengguna diwajibkan untuk membuat akun yang berisi data pribadi seperti nama, tanggal lahir, e-mail, *password*, maupun tempat tinggal. Sehingga adanya kesempatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data privasi orang lain tanpa izin dan berpotensi

² Saly, Jeane Netje, *et al.*, *Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023

untuk disalahgunakan dan melanggar hak privasi seseorang atas data pribadinya. Kejahatan di dunia maya bermacam-macam jenisnya diantaranya *hacking*, *phising*, *viruses*, pornografi, terorisme, perjudian, dan *doxing* yang bersifat membahayakan.³

Berdasarkan data yang termuat dalam databoks, Sepanjang 2021 total terdapat setidaknya 193 insiden serangan digital. Jumlah tersebut naik 38% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 147 insiden. Bentuk serangan digital terbanyak pertama adalah peretasan yakni sebanyak 136 insiden, setelahnya *doxing* menempati urutan kedua dengan kuantitas 24 insiden pengungkapan data-data pribadi target serangan dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau ancaman psikologis. Kemudian sebanyak 14 insiden serangan digital berupa pembobolan data dan serangan lainnya. Sementara, kasus peniruan atau impersonasi dan *phising* masing-masing sebanyak 9 insiden dan 6 insiden.⁴

Penyebaran data pribadi secara sengaja tanpa seizin pemilik data atau *doxing* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan merupakan Delik aduan, hal ini mengacu pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. pasal 27 UU ITE juga mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

³ Salsabila,Dinda, *et al.*, *Tindakan Doxing di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan konsep Perlindungan Privasi*, Qiyas Vol. 8, No. 1, April 2023, hlm. 80.

⁴ Dhini, Vika Azkiya, Peretasan, *Bentuk Serangan Digital Paling Banyak Terjadi di Indonesia pada 2021*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/peretasan-bentuk-serangan-digital-paling-banyak-terjadi-di-indonesia-pada-2021> , diakses pada 03 Juni 2024

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” karena didalamnya memuat subjek dan terdapat unsur kesalahan (*subjektif*) dan merupakan perbuatan bersifat melawan hukum yang mana terhadap pelanggarannya dapat diancam pidana apabila perbuatan ini dapat menyebabkan korban mengalami kerugian berat, baik secara pribadi maupun profesional. (*objektif*).⁵

Dalam konteks tindak pidana doxing, “*das sollen*” mengacu pada aturan hukum yang berlaku secara umum atau prinsip-prinsip normatif merujuk terhadap hal-hal yang idealnya atau seharusnya dilakukan. Sedangkan “*das sein*” sendiri merujuk pada kenyataan yang sedang dialami atau terjadi yakni Hukum sebagai realitas, yaitu hukum yang berkembang dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Keduanya antara *das sollen* dan *das sein* memiliki hubungan sebab akibat, Misalkan pada kasus doxing, tindak penyebaran data pribadi merupakan perbuatan melanggar hukum (*das sollen*) akan tetapi faktanya tindak pidana penyebaran data pribadi tidak mudah dihukum. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana idealnya pelaku penyebaran data pribadi harus dihukum karena tindakan tersebut memang terjadi, tetapi kenyataannya seringkali mereka tidak terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Penerapan *das sollen* dan *das sein* dalam konteks tindak pidana doxing

⁵ Oktavia, Bernadetha Aurelia, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dansyarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/> , diakses pada 03 Juni 2024

melibatkan peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana.⁶

Doxing diatur dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam pasal 26 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Akan tetapi dalam frasa “ketentuan lain” pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik ketentuan lain yang mengatur sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait pengaturan tindak penyebaran data pribadi.

Selanjutnya diatur juga secara spesifik dalam Regulasi terbaru yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait masalah penyebaran data pribadi tertuang dalam Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3). Pasal 65 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Kemudian dalam Pasal 65 Ayat 2 menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya*”. Selanjutnya, Pasal 65 Ayat 3 menyatakan “*Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya*”.

Dalam Putusan MK No.5/PUU-VIII/2011 juga menyatakan bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (*derogable rights*) yang

⁶ Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1), 38-52.

mencakup informasi dan perlindungan data. Sehingga Penyebaran data pribadi dapat tergolong sebagai suatu pelanggaran Hak privasi yang mana diakui sebagai sebagai salah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.

Perlindungan ini ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi).” Pernyataan tersebut juga ditegaskan dalam pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwasannya “Setiap individu memiliki hak atas perlindungan terhadap privasi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Sedangkan pada pasal 30 menjelaskan bahwa “Setiap individu berhak merasa aman dan tenteram serta dilindungi dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi”. Walaupun tidak secara khusus menyebutkan "data pribadi," pasal-pasal tersebut mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan privasi dan martabat individu yang dapat diinterpretasikan untuk melindungi data pribadi dari penyebaran yang tidak sah.

Namun, meskipun telah terdapat aturannya di dalam undang-undang akan tetapi pada faktanya masih banyak kasus penyebaran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Berkaca pada kasus penyebaran data pribadi yang terjadi di Indonesia yang baru saja terjadi ditahun 2023 adalah kasus perseteruan antara *food vlogger* @farida.nurhan dan @codebluuu, buntut dari perseteruan keduanya terkait perdebatan review “warung nyak kopsah” berujung pada penyebaran data pribadi pemilik akun @codebluuu oleh @farida.nurhan di akun media sosialnya.

Sebelumnya, pada tahun 2020 seorang pegiat media sosial, penulis, dan produser film Indonesia Denny Siregar yang data pribadinya diungkap oleh akun anonim dengan nama pengguna @Opposite6891 yang saat itu terlibat konflik dengan Denny dengan motif rasa kesal terhadap pernyataan Denny di media sosial. Denny mengungkapkan bahwa penyebaran data pribadinya terjadi berdasarkan data registrasi SIM di Telkomsel. Dalam unggahannya @Opposite6891 menampilkan data yang terdiri dari nama, alamat, NIK, KK, IMEI, OS, hingga jenis perangkat yang digunakan oleh Denny.

Hal tersebut sontak mengundang atensi publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi privasi individu dari penyalahgunaan data. Namun, Penangkapan hanya dilakukan terhadap karyawan *outsourcing* Telkomsel yang diduga membocorkan data pribadi Denny Siregar kepada akun Twitter @Opposite6891 sedangkan si pemilik akun twitter @opposite6891 selaku pelaku penyebaran menghapus jejak dengan menghapus akun sehingga permasalahan tersebut belum sepenuhnya teratasi karena pelaku penyebaran masih bisa berkeliaran dan berpotensi untuk mengulangi perbuatannya⁷. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian kejahatan *cybercrime* seperti *doxing* masih sangat belum efektif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban *doxing* masih perlu diperbaiki.

⁷ Elfira, T. C. (2020, Juli 13). *Mengenal Praktik Doxing yang Dialami Denny Siregar*. diakses pada 4 Juni, 2024, from voi.id: <https://voi.id/teknologi/8636/mengenal-praktik-i-doxing-i-yang-dialami-denny-siregar>

Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang yang ada. Misalnya, meskipun UU ITE memiliki pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menindak pelaku doxing, interpretasi dan penerapannya sering bervariasi. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sulit memberikan perlindungan efektif kepada korban. Selain itu, meskipun UU Nomo27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, akan tetapi implementasi dan penegakannya masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya efektif menangani kasus penyebaran data pribadi pada konteks tertentu.⁸

Perlindungan hukum yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum yang cukup bagi korban doxing meskipun telah ada undang-undang yang mengaturnya, mulai dari ketidakjelasan proses notifikasi, ketidakjelasan proses penanganan, ketidakjelasan proses investigasi, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab dalam penanganan, ketidakjelasan mekanisme komplain, dan ketidakjelasan proses penyelesaian. serta kurangnya pemahaman tentang masalah ini membuat korban doxing masih rentan dan tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Merujuk pada fakta aktual sebagaimana disebutkan diatas, seharusnya korban penyebaran data pribadi dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP), serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, pada ketiga Undang-Undang tersebut

⁸ Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Info Singkat*, 12(16), 1-6.

terdapat kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan tidak memberikan kepastian hukum yang cukup bagi korban penyebaran data pribadi. Terutama pada pasal 26 ayat (1) UU ITE yang tidak dijelaskan tentang frasa “*ketentuan lain*” sebagaimana dimaksud sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengaturannya.

Sementara itu, pada pasal 2 ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi tidak menjelaskan maksud dari frasa "*Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga,*" sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap penerapan frasa tersebut. Peraturan tersebut dirasa belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna data pribadi, terutama bagi pelaku bisnis *e-commerce* skala rumah tangga. Dalam menjalankan usaha ini, mereka sangat rentan terhadap kebocoran data, terutama saat melakukan transaksi finansial yang bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk melakukan kejahatan siber dengan tujuan meraup keuntungan maksimal.

Kemudian pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, kewajiban korban untuk melapor menempatkan beban pembuktian yang berat pada korban. Dalam kasus penyebaran data pribadi, di mana pelaku seringkali anonim dan menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka, sebagai korban kemungkinan akan kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna melaporkan kasus tersebut. Hal semacam ini dapat membuat korban enggan untuk melapor.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih besar untuk mengkaji dan memperkuat regulasi serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus doxing secara efektif. Hal ini sangat penting untuk

memastikan bahwa korban doxing mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak di lingkungan digital yang semakin kompleks melihat masih maraknya praktik penyebaran data pribadi melalui media sosial di Indonesia.

Berdasarkan isu-isu diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (DOXING) DI MEDIA SOSIAL (Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)”. Dibawah ini penulis juga menyertakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian judul diatas sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul	Aspek yang diteliti	Hasil Riset
1.	Ferdiawati Mega Marhaeni	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (<i>Doxing</i>) di Media Sosial.	Perlindungan Hukum atas penggunaan data pribadi di media social dan bagaimana penerapan hukum atas penyebaran data pribadi tanpa izin (<i>doxing</i>).	Hasil dari Penelitian tersebut pada intinya menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi di media sosial saat ini masih mengacu pada ketentuan UU ITE, namun ketentuan perlindungan data pribadi berdasarkan UU ITE masih belum diatur secara komprehensif tentang perlindungan data pribadi di media sosial.. Penelitian ini menyatakan jika <i>Doxing</i> dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila disertai dengan tindak pidana lain yang diatur dalam ketentuan pasal UU ITE. Penelitian ini

No.	Penelitian	Judul	Aspek yang diteliti	Hasil Riset
				<p>mengidentifikasi bahwa UU ITE belum memberikan perlindungan data pribadi secara lengkap, namun tidak membahas detail undang-undang tambahan yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Pada penelitian ini kurang membahas aspek praktis perlindungan hukum dan pandangan dari korban. Fokus utama adalah pada penerapan hukum, namun penelitian ini kurang mendalami perlindungan hak-hak korban. Sehingga, penelitian penulis akan membahas perlindungan korban dengan merujuk pada perspektif UU Perlindungan Saksi dan Korban.</p>
2.	Aurelya Putri Alzahrah, Fadiza Amalia, Elirica Aliyah Irwan Bauw	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Doxing di Indonesia : Tinjauan Regulasi dan Implementasi Undang-Undang.	Upaya perlindungan hukum melalui peraturan yang ada terhadap individu dari doxing dan tantangan hukum yang dihadapi dalam penanganan kasus doxing.	Riset Peneliti fokus pada efektivitas penegakan hukum dalam praktik doxing di Indonesia oleh aparat penegak hukum. Serta membahas faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam penanganan kasus doxing. Isi penelitian ini menyebutkan bahwa praktik doxing yang diatur oleh beberapa undang-undang yang berkaitan dengan privasi, pencurian data pribadi dan kejahatan komputer, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Republik Indonesia

No.	Penelitian	Judul	Aspek yang diteliti	Hasil Riset
				<p>Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).</p> <p>Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dalam perlindungan terhadap korban doxing, seperti minimnya pengaturan hukum yang terkait dengan kejahatan doxing dan ketidakpastian dalam penanganan kasus sehingga diperlukannya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat.</p> <p>Penelitian ini menyebutkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, namun tidak merinci mekanisme atau langkah praktis untuk meningkatkan kolaborasi tersebut.</p>
3.	Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, Delasnova S.S. Lumintang	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi terkait Hak Privasi menurut Hukum Positif	Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dua Hal Pertama, kejahatan penyalahgunaan data pribadi sebagai kejahatan siber telah mulai dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia digital teknologi dan informasi. Kedua, Proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendali dan prosesor data pribadi selama ini jika terjadi kejahatan penyalahgunaan data pribadi masih sangat jauh dari yang

No.	Penelitian	Judul	Aspek yang diteliti	Hasil Riset
			Privasi di Media Sosial.	seharusnya. Penelitian ini mengakui bahwa proses penegakan hukum masih jauh dari yang seharusnya, namun kurang memberikan solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi.

Sumber : diolah dari berbagai sumber dan diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu sebagaimana terlampir diatas, penulis akan mengulas dan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi yang dapat menghambat upaya perlindungan hukum terhadap korban *doxing*, menelaah apakah ada ketidakjelasan, kekosongan hukum, atau konflik norma dalam kedua undang-undang tersebut, serta mengkaji hak-hak korban *doxing* dan bagaimana undang-undang saat ini melindungi hak-hak tersebut. Pada penulisan hukum ini, Penulis hanya memfokuskan pada kajian menurut perspektif UU ITE Dan UU Perlindungan Data Pribadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penyebaran data pribadi (*doxing*) di media sosial dalam perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU No.

27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam memberikan perlindungan terhadap korban penyebaran data pribadi (*doxing*) di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan terkait apa yang diperbolehkan dan dilarang mengenai Penyebaran data pribadi (*doxing*) di media sosial dalam perspektif UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi melalui media sosial ditinjau melalui UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pembaca dan menambah referensi yang telah ada, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan ilmu di bidang Hukum khususnya terkait Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait sebagai bahan

pertimbangan atas pentingnya hak privasi terhadap data pribadi sebagai warga negara Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendapat para sarjana, buku, atau jurnal penelitian terdahulu yang telah ada, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan penelitian ini⁹. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis regulasi hukum yang ada, serta penerapannya dalam kasus doxing di media sosial. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terkhusus Peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang-undang No. 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Teori-teori hukum dan konsep-konsep yang relevan akan digunakan untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan ini diterapkan dalam konteks perlindungan korban doxing.

2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam metode penelitian bersifat normative ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga, yakni Data Primer, Data Sekunder, dan Non-Hukum.

⁹ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dari; peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama penelitian ini, yaitu

- 1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

b. Data Sekunder

- 1) Buku Hukum

Buku-buku yang membahas tentang hukum perlindungan data, hukum pidana, dan hukum siber.

- 2) Jurnal Hukum

Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas aspek-aspek hukum dari doxing dan perlindungan data pribadi.

- 3) Pandangan Ahli Hukum (Doktrin)

Pendapat dari para ahli hukum terkait isu doxing dan perlindungan data pribadi. Pada penelitian ini penulis mengutip data dari buku hukum, eskilopedia hukum, dan jurnal terdahulu agar lebih mudah dalam membandingkan data.

c. Bahan non- Hukum

Dalam Penelitian ini penulis merujuk pada buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti, media online, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Penulis menggunakan sumber data ini karena

dapat mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum, Penulis akan mengumpulkan dan mengkaji data dari berbagai sumber tersebut untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi yang ada dan efektivitasnya dalam melindungi korban penyebaran data pribadi di media sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif terdapat 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, diantaranya melalui :

a. Studi kepustakaan (*bibliography study*)

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pustaka terkait dengan data pribadi dan penyebaran data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban.

b. Studi dokumen (*document study*)

Penulis akan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun relevan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan pendapat ahli hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam tiap-tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi : Teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait, Pembahasan tentang UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 27 Tahun 2022, serta Perlindungan hukum terhadap korban doxing.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil Penelitian dan pembahasan mengenai objek penelitian yakni tindak pidana *doxing* yang dilakukan melalui platform media sosial, isi keseluruhan pembahasan akan menganalisis dan mengkaji terkait Klasifikasi tindak pidana menurut UU ITE, Makna dari data pribadi, Wujud dari penyalahgunaan data pribadi, dan Bagaimana apabila korban terlebih dahulu mempublish data pribadinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan berisi perihal inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.